

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa terdiri dari dua jenis, yaitu Bank konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank

¹ Ifham Solihin. Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010),h.2.

Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah Bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.

Keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu Negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian diantaranya adalah sebagai berikut: ³

² Bank Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 8

³ Heri Nugroho Pramono, "Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris Pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2012)" (Skripsi, Program Studi Akuntansi- Universitas Negeri Semarang), 23 November 2019, 22.05 WIB

1. Kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum.
2. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta karyawan yang merata.
3. Stabilitas nilai uang.
4. Mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil serta pelayanan yang efektif.

Pada dasarnya Bank Syariah ialah Bank atau lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yang di dalamnya bebas dari unsur-unsur riba, ghurur, judi, dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh hukum Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank Syariah, untuk menghindari terjadinya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, maka dalam mekanisme kegiatan usaha Bank Syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana terdapat berbagai macam akad, diantaranya, akad *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *ijarah*.⁴ Bank dalam

⁴ Hadi Ahmad Nurkholis, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2010-

menghimpun uang menggunakan berbagai produk, dimana melalui produk itu masyarakat menyimpan uang pada bank. Dikenal produk: giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, deposito call dan lain-lain.⁵ Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kegiatan diatas.⁶

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bank adalah kemampuan dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik skala kecil maupun besar. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan tidak berfungsi sama sekali dan bahkan menjadi acuan mengapa bank tersebut termasuk bank yang menguntungkan atau tidak, karena itulah dana merupakan elemen yang paling utama bagi bank. Menempatkan uang dibank syariah merupakan kategori

2015)”(Skripsi,Program Studi Perbankan Syariah-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 12 November 2019, 09.52 WIB

⁵ Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE,2013), h.6,

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Presda,2012), h. 13,

investasi. Besar kecilnya keuntungan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi yang dilakukan oleh bank sbagai pengelolaan dana.⁷

Salah satu alternatif dalam penyimpanan investasi dalam Bank Syariah adalah simpanan *Mudharabah*. Pada Bank Syariah ini merupakan simpanan yang memiliki pengaruh yang cukup besar di bandingkan produk produk lain yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Simpanan ini sendiri terdiri atas dua jenis yaitu, *Mudharabah Mutalaqah* (tabungan *mudharabah*) dan *Mudharabah Muqayyadah* (deposito *mudharabah*). Pada dasarnya produk tersebut sama-sama melakukan penyimpanan uang ke Bank Syariah.⁸

Mudharabah dalam bentuk kerjasama dilakukan antara pihak pertama *shahibul maal* (pemilik dana) dengan pihak kedua yaitu bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) bank syariah sebagai

⁷ Rianti Pratiwi, dan Asshidqiya Lukmana, "Pengaruh Kurs Valuta Asing Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah USD Pada Perbankan Syariah (Periode Januari 2011-Maret 2015)", Dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.3, No. 1 April 2014: 55-68, ISSN (cet):-1655, h. 562355

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabeta,2002), h.53.

mudharib dapat melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang pastinya tidak bertentangan dengan prinsip islam. Selain itu bank syariah juga sebagai wali amanah (*trustee*) dimana bank syariah harus berhati-hati, bijaksana, serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar batas syariah. Pola transaksi *mudharabah*, biasanya diterapkan dalam produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaannya *mudharabah*, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja.⁹

Dengan menempatkan dana dengan prinsip *mudharabah*, pemilik dana tidak mendapatkan bunga

⁹ Rizqina Rizqa, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri"(Skripsi Studi Muallat Ekonomi Islam-Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta), 27 November 2019, 20.34 WIB

seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55 atau 56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen. Beberapa ketentuan umum tabungan mudharabah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁰

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah*. Cara dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dan proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp. 30 juta diperoleh pendapatan Rp. 5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pembelian modal, sebut saja Rp. 2 juta, selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen

¹⁰ Afifah S, Hakiem H, dan Sobari A, “Analisis Produk Deposito *Mudharabah* Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah”, Dalam *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol 1, No. 2, 2013.

untuk nasabah dan 40 persen untuk bank. Konsekuensi dari pembayaran ini adalah, jika hasil usaha peminjam menunjukkan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam harus ikut pula menanggung kerugian tersebut.¹¹

Mendepositokan uang di bank syariah kini banyak diminati oleh masyarakat, dimana bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan bersama.¹²

Salah satu alasan penulis memilih produk deposito karena produk tersebut lebih diminati oleh nasabah. Produk deposito adalah salah satu produk penghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang sering kita kenal dengan sebutan dana pihak ketiga.

¹¹ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo) 154-155.

¹² Dewi Ratna Anggraeni, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2016"(Proram Studi Perbankan Syariah- Institut Agama Islam Negeri Surakarta), 27 November 2019, 22.50 WIB

Deposito itu sendiri adalah simpanan jangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Dalam aplikasinya menggunakan prinsip *mudharabah*. Produk deposito merupakan salah satu sumber dana bank yang digunakan bank dalam membantu operasional bank dalam meningkatkan kinerja keuangan bank.

Peneliti memilih bank BNI Syariah untuk dijadikan sebagai objek penelitian dikarenakan bank BNI Syariah mempublikasikan laporan bulannya secara lengkap. Bank tersebut memiliki kinerja yang cukup baik seperti karyawan yang disiplin, jujur, ramah kepada nasabah sehingga bisa membuat nasabahnya merasa nyaman dan menyimpan uangnya pada bank dan juga memiliki prospek dimasa depan. Hal ini bisa dilihat dari prestasi perkembangan tabungan mudharabah dan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH TABUNGAN *MUDHARABAH* DAN DEPOSITO *MUDHARABAH* TERHADAP PENDAPATAN BAGI HASIL *MUDHARABAH* PADA BANK BNI SYARIAH PERIODE 2015-2018**”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dua sistem perbankan yang beroperasi yaitu bank syariah dan bank konvensional yang secara teori maupun prakteknya berbeda, yaitu bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan karakteristik perbankan syariah dan merupakan operasional mendasar bank syariah, dan juga salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seorang nasabah menabung.

2. Total tabungan *mudharabah* lebih besar dibandingkan total deposito *mudharabah*.
3. Total deposito *mudharabah* mengalami penurunan tiap tahunnya tetapi bagi hasil *mudharabah* mengalami peningkatan tiap tahunnya.

C. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan.
2. Fokus penelitian pada konsep perbankan syariah, konsep tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* bagi *mudharib* (bank).
3. Penelitian ini dilakukan hanya pada bank BNI Syariah.
4. Tahun penelitian ini dimulai dari tahun 2015-2018.

D. Perumusan masalah

1. Bagaimana pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada Bank BNI Syariah periode 2015-2018?
2. Bagaimana pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada Bank BNI Syariah periode 2015-2018?
3. Bagaimana pengaruh tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada Bank BNI Syariah periode 2015-2018 ?

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada Bank BNI Syariah periode 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada Bank BNI Syariah periode 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil

mudharabah pada Bank BNI Syariah periode 2015-2018.

F. Manfaat penelitian

1. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pihak bank BNI Syariah dalam proses meningkatkan kinerja dari aspek keuangan terutama dalam tingkat pendapatan perbankan syariah yang dilihat dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang terkait dalam mempelajari dan memahami tentang tingkat pendapatan perbankan syariah yang dilihat dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

3. Bagi penulis

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis yang ada pada perbankan syariah terutama mengenai tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang tersebut.

G. Hubungan Antarvariabel dan Kerangka pemikiran

1. Hubungan Antarvariabel

Secara sederhana operasi bank syariah adalah menghimpun dana kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penghimpunan dana dari masyarakat akan menambah pos pasiva pada neraca bank yang bernama dana pihak ketiga atau yang biasa disebut DPK. DPK yang diperoleh bank syariah selanjutnya disalurkan ke dalam berbagai macam pembiayaan atau investasi sehingga memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank kemudian

dibagi hasilkan kepada nasabah yang menempatkan dana nya dalam DPK sebesar nisbah yang telah disepakati.

Jenis DPK yang relatif “paling aman” digunakan bank syariah dalam melakukan penyaluran dana adalah deposito *mudharabah*. Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* biasanya memiliki nisbah relatif lebih besar dibanding dengan jenis DPK lainnya. Secara operasional nisbah yang dibagikan kepada DPK bersumber dari pendapatan (bagi hasil atau margin) dari operasi penyaluran dana. Oleh sebab itu, sudah selayaknya bank memberikan tingkat nisbah bagi hasil kepada DPK yang selaras dengan tingkat pendapatan yang diperoleh.

Terkait dengan hubungan antara tingkat pendapatan bank dengan tingkat bagi hasil *mudharabah* adalah bahwa profit sharing dipengaruhi oleh *investment rate*. Bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Pendapatan bank masih harus dibagikan kepada nasabah DPK. Selanjutnya, sisa

dari pendapatan yang telah dibagihasilkann tersebut akan menjadi keuntungan/kerugian bank.

Faktor lain yang diduga memiliki hubungan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* adalah jumlah dari DPK itu sendiri. Ketika jumlah DPK besar, bank memiliki konsekuensi mengeluarkan biaya yang besar pula untuk memberikan nisbah bagi hasil kepada DPK. Secara perhitungan, hal tersebut dapat dikendalikan oleh bank melalui penentuan tingkat bagi hasil. Apabila menghendaki keuntungan yang lebih besar, bank dapat mengurangi nisbah bagi hasil terhadap DPK. Meskipun di sisi lain memiliki konsekuensi bahwa nasabah DPK akan menarik dananya untuk ditempatkan di bank lain yang memiliki nisbah lebih besar.¹³

2. Kerangka Pemikiran

Simpanan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpun dana pihak ketiga (DPK) dalam perbankan syariah. Metode penghimpun dana menurut

¹³ Haedar Ali, “Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan Return On Asset dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah”, Dalam *Journal of Finance and Islamic Banking* Vol.1 No.1 Januari-Juni 2018 P-ISSN: 2615-2967 |E-ISSN: 2615-2975.

teori Keynes mengemukakan bahwa orang membutuhkan untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpun dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.¹⁴

Nasabah menempatkan dana di suatu bank dipengaruhi oleh motif mencari profit. Sebab tujuan nasabah menyimpan dananya adalah sebagai investasi. Deposito merupakan salah satu produk investasi yang dapat dipilih oleh nasabah. Untuk deposito *mudharabah*, hasil investasi yang didapat oleh nasabah bersumber dari bagi hasil usaha. Karena itu, keputusan nasabah untuk menginvestasikan dananya bergantung pada tingkat bagi hasil yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, semakin banyak nasabah yang menempatkan dananya, sehingga pertumbuhan deposito *mudharabah* pun lebih pesat.¹⁵

¹⁴ Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media,2014) hl:80-81

¹⁵ Rahmawaty, dan Ruslizar, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, Financing To Deposito Ratio, Dan Suku Bunga Deposito Terhadap

Tabungan *mudharabah* adalah dana yang disimpan nasabah untuk dikelola bank dengan harapan memperoleh keuntungan yang besarnya telah disepakati diawal berupa nisbah bagi hasil. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan

mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.¹⁶

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah di prediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan *mudharabah*.¹⁷

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara

¹⁶ Falahuddin dan Mina Muchsal, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan BI Rate Terhadap Besarnya Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Periode 2013-2018". Dalam *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan ISSN: 2301-4717* Vol 7, No. 2, Agustus 2019 Hal. 121-134

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:kencana prenatalmedia grup) h:91

bank dengan nasabah penerima dana.¹⁸ Besarnya porsi bagi hasil antara bank dengan penyimpan dana maupun bank dengan nasabah penerima dana telah ditentukan sebelumnya pada awal transaksi. Nisbah bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.¹⁹

Hubungan antara bagi hasil dan deposito *mudharabah* sama seperti yang tergambar dalam teori penawaran. Teori penawaran dideskripsikan bahwa jika harga naik maka jumlah *output* yang diminta akan naik dan sebaliknya, jika harga turun maka jumlah *output* yang diminta akan turun. Artinya jika harga atau jumlah bagi hasil yang ditawarkan mengalami kenaikan maka deposito *mudharabah* akan mengalami kenaikan atau bertambah. Selain harga masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi berapa banyak barang yang dapat


¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) h: 38

¹⁹ Juniarti Nila, Noor Mustikaa Mifrahi, dan Tohirin Achmad, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito *Mudharabah* Pada Bank Syariah Di Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 3 no.1, Januari 2017. Hal 36-42

ditawarkan oleh produsen.²⁰Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Berdasarkan pada kerangka berfikir diatas penelitian ini ingin mengetahui tentang pengaruh tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil *mudharabah*. variabel dependennya adalah pendapatan bagi hasil *mudharabah*, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. sedangkan variabel independennya adalah

²⁰ Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro*, (Jakarta: Andi Publisher, 2015) 19.

tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen.

H. Sistematika pembahasan

Terdapat lima bab uraian yang penulis susun, dimana tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar bagi hasil *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* pada bank BNI Syariah, penelitian terdahulu, hubungan antara tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, pendapatan, dan hipotesis.

BAB III Metodologi penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Bab ini memuat tentang ruang lingkup penelitian, teknik analisis data dan operasional variable penelitian.

BAB IV Deskripsi hasil penelitian

Bab ini menjelaskan hasil-hasil dari penelitian penulis. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.